

BAGIAN II
SISTEM AKUNTANSI PPKD

BAB 1
ASET

1.1 Investasi Jangka Pendek

1.1.1 Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (duabelas) bulan atau kurang.

1.1.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 23 Tahun 2005
- c. PP Nomor 1 Tahun 2008
- d. PP Nomor 71 Tahun 2010
- e. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- f. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- g. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012

1.1.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

1.1.4 Dokumen dan Catatan

- a. SP2D/Bilyet Deposito/Nota Debet
- b. Nota Kredit /Surat Tanda Setoran

1.1.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Pembentukan/Perolehan	SP2D/Bilyet Deposito/ND	Finansial
		Invetasi Jangka Pendek
		Kas di Kasda
		Anggaran
		Investasi Non Permanen Lainnya
		Perubahan SAL

B. Pelepasan/Penjualan	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda Invetasi Jangka Pendek
		Anggaran
		Perubahan SAL Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Daerah
C. Penerimaan Bagi Hasil	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda Lain-lain PAD yang Sah – LO
		Anggaran
		Perubahan SAL Lain-lain PAD yang Sah - LRA
D. Pembentukan/Perolehan	SP2D/Bilyet Deposito/ND	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
E. Pelepasan/Penjualan	NK/STS	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
F. Penerimaan Bagi Hasil	NK/STS	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.2 **Beban Dibayar Dimuka**

1.2.1 **Definisi**

Sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali.

1.2.2 **Referensi**

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010
- b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- c. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

1.2.3 **Pihak-Pihak Terkait**

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

1.2.4 **Dokumen dan Catatan**

- a. Kwitansi
- b. SP2D

1.2.5 **Prosedur Pencatatan**

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Pembayaran premi saat polis diterbitkan manfaat berlaku setara		
1. Menggunakan Dana GU/FUNGSIONAL	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Menggunakan dana LS	SP2D	Finansial
		R/K SKPD
		Kas di kasda
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Pengakuan beban (Akhir Bulan)		Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

C. Pembayaran premi saat polis diterbitkan berlaku surut		
1. Akhir bulan sebelum pembayaran		Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Saat pembayaran		Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.3 Pinjaman Daerah

1.3.1 Definisi

Pemberian pinjaman daerah merupakan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya.

1.3.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

1.3.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD
- d. SKPD

1.3.4 Dokumen dan Catatan

1.3.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Perikatan		Finansial
		Kas di Kas Daerah
		Utang
		Anggaran
		Perubahan – SAL
		Pendapatan Pembiayaan

B. Pembayaran cicilan		Finansial
		Utang
		Kas di Kas Daerah
		Beban Bunga
		Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Belanja - ...
		Perubahan SAL
		Belanja Bunga
		Perubahan SAL

1.4 Investasi

1.4.1 Definisi

Investasi adalah kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menanamkan uangnya dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Aset investasi adalah asset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1.4.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 1 Tahun 2008
- c. PP Nomor 71 Tahun 2010
- d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- e. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- f. Permendagri Nomor 52 Tahun 2012

1.4.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD
- d. SKPD

1.4.4 Dokumen dan Catatan

- a. Peraturan Daerah / Peraturan Kepala Daerah
- b. SP2D

- c. Surat Keputusan Pengumuman Laba
- d. STS

1.4.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Investasi Permanen		
1. Penyertaan dan Penambahan Penyertaan	SP2D	Finansial
		Investasi
		Kasda
		Anggaran
		Pengeluaran Pembiayaan
		Perubahan SAL
2. Pengumuman Deviden (RUPS)		
a. Mayoritas		
Pengumuman Laba	Surat Keputusan Pengumuma n Laba	Finansial
		Investasi
		Ekuitas
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Pengumuman Deviden		Finansial
		Piutang
		Investasi
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Minoritas		Finansial
		Tidak Ada Jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

3. Deviden kas diterima oleh BUD		
a. Mayoritas		Finansial
		Kas di kasda
		Piutang
		Anggaran
b. Minoritas		Tidak ada jurnal
		Finansial
		Kas di kasda
		Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
4. Pelepasan Investasi	STS	Anggaran
		Tidak ada jurnal
		Finansial
		Kas di kasda
B. Investasi Non Permanen		Investasi
		Anggaran
		Perubahan SAL
		Penerimaan Pembiayaan
1. Penyertaan dan Penambahan Penyertaan	SP2D	Finansial
		Investasi
		Kasda
		Anggaran
		Pengeluaran Pembiayaan
		Perubahan SAL

2. Penerimaan atas bunga investasi non permanen	STS	Finansial
		Kasda
		Hasil Pengelolaan dana bergulir
		Anggaran
3. Pelepasan Investasi	STS	Perubahan SAL
		Hasil pengelolaan dana bergulir LRA
		Finansial
		Kas di kasda
		Investasi
		Anggaran
		Perubahan SAL
		Penerimaan Pembiayaan

1.5 Aset Tetap

1.5.1 Definisi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap terdiri atas:

- a. Tanah,
- b. Peralatan dan mesin,
- c. Gedung dan bangunan,
- d. Jalan, jaringan dan Instalasi,
- e. Aset tetap lainnya,
- f. Konstruksi dalam pengerjaan,
- g. Akumulasi penyusutan

1.5.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
- f. Pergub Nomor 64 Tahun 2015

1.5.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

1.5.4 Dokumen dan Catatan

- a. BAPP/BAST
- b. SP2D
- c. MC (Monthly Certificate)/Berita Acara Kemajuan Fisik
- d. BPP Termin
- e. BAPP
- f. Kuitansi
- g. BA
- h. SKTJM
- i. SK Persetujuan Penghapusan

1.5.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Perolehan Aset		
Pembayaran Mekanisme LS		
a. Saat barang diterima oleh SKPD	BAPP/BAST	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Saat Pembayaran oleh PPKD	SP2D	Finansial
		RK- PPKD
		Kas Di Kas Daerah
		Anggaran
c.PengakuanPembangunan Konstruksi	MC (Monthly Certificate)/ Berita Acara Kemajuan Fisik	Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
		Tidak ada jurnal

d. Saat Pembayaran	SP2D	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
e. Pembayaran Uang Muka	SP2D	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
f. Kemajuan Fisik dimana Kemajuna Fisik melebihi uang muka	BPP Termin	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
g. Pembayaran Utang Atas Kemajuan Fisik melebihi uang muka	SP2D	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
h. Reklasifikasi dari Aset Tetap	BAPP	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Pembayaran Mekanisme GU		
Perolehan Aset Tetap dengan mekanisme GU	BAPP	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3 Hibah		
Penambahan dari Hibah	BAST	Finansial
		Tidak ada jurnal

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Penambahan setelah perolehan		
1. Kapitalisasi berasal dari pemeliharaan berat	Berita Acara	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Penurunan Nilai Aset		
1. Penyusutan Nilai Aset	Laporan	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Aset Ekstrakomptabel	BA	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
D. Pemindahtanganan		
1. Pemberian Hibah		
a. Penyerahan Barang	BAST	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Pertukaran Barang Sejenis	BA	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

c. Pertukaran Barang Tidak Sejenis	BA	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penghapusan		
a. Penghapusan Karena Hilang	SKTJM	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Penghentian Karena Rusak/Masa Manfaat Telah Habis (Usulan)	SK Persetujuan Penghapusan	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.6 Dana Cadangan

1.6.1 Definisi

Dana Cadangan sebagai dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun **Anggaran**. Pembentukan Dana Cadangan ini ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan dan tahun **Anggaran** pelaksanaan dana cadangan.

1.6.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Perda No. 12 Tahun 2014 dan Perda No. 9 Tahun

1.6.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

1.6.4 Dokumen dan Catatan

- a. Peraturan Daerah
- b. SP2D/Nota Debit
- c. Nota Kredit/STS

1.6.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Pada saat pembentukan	SP2D	Finansial
		Dana cadangan
		Kasda
		Anggaran
B. Penerimaan atas bunga dana cadangan	Nota kredit	Pembentukan dana cadangan
		Perubahan SAL
		Finansial
		Kas di kasda
C. Pencairan dana cadangan	STS	Pendapatan Bunga Deposito LO
		Anggaran
		Perubahan SAL
		Pendapatan bunga deposito LRA
		Finansial
		Kasda
		Dana cadangan
		Anggaran
		Perubahan SAL
		Pencairan dana cadangan

1.7 Aset Tetap Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1.7.1 Definisi

- a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Provinsi

Jawa Timur dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa penyaluran kredit, pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan bentuk kemitraan lainnya.

- b. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- c. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

1.7.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
- f. Pergub Nomor 53 Tahun 2012

1.7.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

1.7.4 Dokumen dan Catatan

- a. SK

1.7.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Kemitraan dengn Pihak Ketiga - Sewa		
Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa	SK	Finansial
		Perubahan SAL Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - Sewa

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Bangunan Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)		
Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Guna Serah	SK	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Bangunan Serah Guna - BGS (Build, Transfer, Operate - BTO)	SK	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

1.8 Aset Lain Lain

1.8.1 Definisi

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Pos aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tidak digunakan untuk operasional Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

1.8.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016
- f. Pergub Nomor 53 Tahun 2012

1.8.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. Gubernur
- b. DPRD
- c. Pengelola Barang Milik Daerah
- d. BUD
- e. Pengguna Barang
- f. Kuasa Pengguna Barang
- g. Pengurus Barang

- h. Fungsi Akuntansi
- i. BPKAD
- j. Pejabat Penatausahaan Barang

1.8.4 Dokumen dan Catatan

- a. Peraturan Kepala Daerah
- b. Peraturan Kepala SKPD
- c. SK Persetujuan Penghapusan
- d. Berita Acara Pelepasan
- e. STS

1.8.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Perolehan Aset Lain - Lain		
1. Reklas dari Usulan Penghapusan	SK Persetujuan Penghapusan	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Pengurangan Aset Lain		
1. Pelepasan Aset Lain - Lain dengan Pemusnahan	Berita Acara	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penyerahan Aset Lain - Lain Untuk Dijual	Berita Acara	Finansial
		Aset Lainnya
		RK SKPD
		Anggaran
3. Penjualan Aset Lain - Lain	STS	Finansial
		Kas di Kas Daerah
		Aset Lainnya
		Surplus Penjualan Aset Non Lancar

		Anggaran
		Perubahan SAL Pendapatan Atas Penjualan Hasil Kekayaan
	STS	Finansial
		Kas Di kas Daerah Defisit Penjualan Aset non Lancar Aset Lainnya
		Anggaran
		Perubahan SAL Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

1.9 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1.9.1 Definisi

Bagian lancar pinjaman kepada Pihak Ketiga merupakan bagian dari pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun.

1.9.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

1.9.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

1.9.4 Dokumen dan Catatan

- a. Tidak ada dokumen dan catatan

1.9.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Jatuh tempo		Finansial
		Utang jangka panjang
		Utang Jangka Pendek
		Anggaran
B. Pembayaran		Utang jangka panjang
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
		Finansial
		Utang Jangka Pendek
		Kas di Bendahara
		Anggaran
		Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
		Perubahan SAL

1.10 Tagihan Jangka Panjang

1.10.1 Definisi

Bagiann lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang diharapkan akan dibayar dua belas bulan sesudah tanggal pelaporan. Pada umumnya akun ini berkaitan dengan utang yang berasal dari pinjaman jangka panjang.

1.10.2 Referensi

-

1.10.3 Pihak-Pihak Terkait

1.10.4 Dokumen dan Catatan

- a. SK
- b. MOU
- c. STS
- d. SK
- e. BA
- f. STS

1.10.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Tagihan Penjualan Angsuran		
1.Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap antar SKPD	SK	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penjualan secara Angsuran	MOU	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke Bagian Lancar Angsuran	STS	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
4. Saat Pembayaran		Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Perubahan SAL
B. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah		
1. Pengakuan Tuntutan Ganti Rugi	SK	Finansial
		Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara
		Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	BA	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara
3. Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah	STS	Finansial
		Perubahan SAL Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai bukan Bendahara
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Tagihan Pinjaman Pihak ketiga		Finansial
		Piutang Jangka Panjang Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Tagihan Jangka Panjang Perubahan SAL
D. Tagihan Ganti Kerugian Daerah		Finansial
		Piutang Jangka Panjang Aset
		Anggaran
		Tagihan Jangka Panjang Perubahan SAL

BAB 2
UTANG

2.1 Utang Bunga

2.1.1 Definisi

Utang Bunga timbul karena Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang, misalnya bunga utang dari perbankan, utang obligasi.

2.1.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

2.1.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

2.1.4 Dokumen dan Catatan

- a. Tidak ada dokumen dan catatan

2.1.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Jatuh tempo		Finansial
		Beban Bunga
		Utang Bunga
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Pembayaran		Finansial
		Utang Bunga
		Kas di Bendahara Pengeluaran
		Anggaran
		Belanja Bunga
		Perubahan SAL

2.2 Utang Jangka Panjang

2.2.1 Definisi

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pada akhir periode akuntansi, atas utang jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dilakukan reklasifikasi kewajiban tersebut ke kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

2.2.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

2.2.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

2.2.4 Dokumen dan Catatan

- a. Tidak ada dokumen dan catatan

2.2.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Perikatan		Finansial
		Kas di Kas Daerah
		Utang Jangka Panjang
		Anggaran
B.Pembayaran cicilan		Perubahan SAL
		Penerimaan Pinjaman Daerah
		Finansial
		Utang jangka panjang
		Kas di kas daerah
		Anggaran
		Pembayaran Pokok Utang
		Perubahan SAL

BAB 3
PENDAPATAN

3.1 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

3.1.1 Definisi

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga.

3.1.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

3.1.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

3.1.4 Dokumen dan Catatan

- a. Tidak ada dokumen dan catatan

3.1.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
1. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Langsung ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO
		Anggaran
		Perubahan SAL
		Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LRA

3.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

3.2.1 Definisi

Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah

3.2.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010

- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

3.2.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

3.2.4 Dokumen dan Catatan

- a. SK Penghapusan
- b. NK/STS
- c. BM
- d. Bukti yang SAH
- e. Bukti Pungut

3.2.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
1. Setelah Penetapan Tidak Langsung disetor Ke Kasda		
a. Penetapan Penghapusan	SK Penghapusan	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Setelah Penetapan Langsung disetor Ke Kasda		
a. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

B. Jasa Giro / Pendapatan Bunga		
1. Kas auto debit/transfer ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penyesuaian pada akhir periode pelaporan (khusus Bunga Deposito)	BM	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Penerimaan Bunga Deposito setelah akhir periode pelaporan	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Pendapatan Ganti Rugi		
1. Pengakuan Piutang	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Kas Disetorkan ke Kasda	Bukti Pungut/ NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

D. Komisi/Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
Tidak ada jurnal		
E. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
Tidak ada jurnal		
F. Pendapatan Denda Pajak		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
Tidak ada jurnal		
G. Pendapatan Denda Retribusi		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
Tidak ada jurnal		
H. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
Tidak ada jurnal		

I. Pendapatan dari Pengembalian		
1. Penyetoran Kas	Bukti Pungut/ NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
J. Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
K. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
1. Saat terjadinya penjualan	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Penyetoran Kas untuk Pembayaran cicilan	Bukti Pungut/ NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
L. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
1. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
M. Pendapatan Sewa		
1. Diterima Dimuka dan Diterima melalui BPn		
a. Kas Diterima oleh BPn	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Pengakuan Hak Pendapatan	BM	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Diterima Dimuka dan Disetorkan Ke Kasda		
a. Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Pengakuan Hak Pendapatan	BM	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

3. Dengan Piutang dan Diterima Melalui BPn		
a. Jatuh Tempo Sewa per akhir bulan	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Kas Disetorkan ke Kasda oleh BPn	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
4. Dengan Piutang dan Dibayar Ke Kasda		
a. Jatuh Tempo Sewa per akhir bulan	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan ke Kasda	Bukti Pungut/ NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
5. Tanpa Piutang dan Penyetoran Tertunda		
a. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Tidak ada jurnal

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Penyetoran Kas	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
6. Tanpa Piutang dan Dibayar Ke Kasda		
a. Kas Disetorkan ke Kasda	Bukti Pungut/ NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
N. Denda atas Keterlambatan Pembayaran Sewa		
1. Dengan Piutang dan Diterima Melalui BPn		
a. Setelah melewati Jatuh Tempo	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Kas Disetorkan ke Kasda oleh BPn	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

2. Dengan Piutang dan Dibayar Ke Kasda		
a. Pengakuan Piutang	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan ke Kasda	Bukti Pungut/ NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Tanpa Piutang dan Penyetoran Tertunda		
a. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Penyetoran Kas	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
4. Tanpa Piutang dan Dibayar Ke Kasda		
a. Kas Disetorkan ke Kasda	Bukti Pungut/ NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

O. Denda Atas Kelebihan Muatan Kendaraan Bermotor		
1. Penyetoran Tertunda		
a. Layanan telah diberikan dan Kas masih di Bendahara Penerimaan	Bukti Pungut	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Disetorkan oleh BPn	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
2. Penyetoran Langsung		
a. Layanan telah diberikan dan Kas disetorkan Langsung Ke Kasda	Bukti yang SAH/NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
P. Pengolahan / Pembuangan Limbah		
1. Dengan Piutang dan Kas Tidak Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Layanan telah diberikan	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas Diterima oleh BPn	Bukti Pungut	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

c. Kas Disetorkan oleh BPn	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Dengan Piutang dan Kas Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Layanan telah diberikan	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Tanpa Piutang dan Kas Tidak Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Kas Diterima oleh Bendahara Penerimaan	NK/STS/ Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas disetorkan ke Kasda	NK/STS/ Bukti yang SAH	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

4. Tanpa Piutang dan Kas Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Kas Langsung disetorkan ke Kasda	NK/STS/ Bukti yang SAH	Finansial
		Kas di Kasda R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Q. Pendapatan BLUD		
1. Piutang BPJS		
a. Layanan telah diberikan / Tagihan telah terbit	Bukti yang Sah	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Piutang telah diverifikasi (lebih kecil dari pengajuan)		Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
c. Piutang telah diverifikasi (lebih besar dari pengajuan)		Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
d. Kas telah ditransfer ke Rekening BPn		Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Dengan Piutang		
a. Layanan telah diberikan / Tagihan telah terbit	Bukti yang Sah	Finansial
		Tidak ada jurnal

		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Kas disetorkan ke Rekening BPn	Bukti Pungut/ NK/STS	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Tanpa Piutang		
a. Layanan disetorkan langsung ke Rekening BPn		Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
R. Penerimaan Lain-lain		
1. Kas Tidak Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Kas Diterima oleh Bendahara Penerimaan	NK/STS/ Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b.Kas disetorkan ke Kasda	NK/STS/ Bukti yang SAH	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Kas Langsung Disetorkan ke Kasda		
a. Kas Langsung disetorkan ke Kasda	NK/STS/Bukti yang SAH	Finansial
		Kas di Kasda
		R/K SKPD

		Anggaran
		Tidak ada jurnal

3.3 Pendapatan Transfer

3.3.1 Definisi

merupakan reklasifikasi atas pos pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus maupun bagi hasil dari Pemerintah Provinsi dalam bentuk bagi hasil pajak dan bukan pajak.

3.3.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

3.3.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. Kementerian Keuangan
- b. BUD
- c. PPK PPKD
- d. Fungsi Akuntansi

3.3.4 Dokumen dan Catatan

- a. Peraturan Menteri Keuangan
- b. Nota Kredit/STS
- c. Bukti yang SAH

3.3.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Ketika Aturan Alokasi terbit	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Kas ditransfer dari KUN/Kasda Lainnya ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda Pendapatan Transfer – LO

		Anggaran
		Perubahan SAL
		Pendapatan Transfer - LRA

3.4 Pendapatan Hibah

3.4.1 Definisi

Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

3.4.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

3.4.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
- c. Fungsi Akuntansi PPKD

3.4.4 Dokumen dan Catatan

- a. Bukti yang SAH
- b. NK/STS
- c. BAST

3.4.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Uang		
1.Ketika BAST/Perikatan terbit	Bukti yang SAH	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
Saat menerima transfer ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		Pendapatan Hibah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL
		Pendapatan Hibah - LRA

B. Barang		
1. Perolehan Barang	BAST	Finansial
		Aset Tetap Pendapatan Hibah – LO
		Persediaan Pendapatan Hibah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Perolehan Barang - Aset Tetap	BAST	Finansial
		Aset Tetap Pendapatan Hibah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Perolehan Barang - Persediaan	BAST	Finansial
		Persediaan Pendapatan Hibah - LO
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
4. Perolehan Barang - Aset Tetap	BAST	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
5. Perolehan Barang - Persediaan	BAST	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

3.5 Dana Darurat

3.5.1 Definisi

Dana yang berasal dari **Anggaran** Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa.

3.5.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

3.5.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. Kementerian Terkait/Badan Terkait
- b. BUD
- c. Fungsi Akuntansi

3.5.4 Dokumen dan Catatan

- a. Nota Kredit/STS

3.5.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A.Kas Disetorkan ke Kasda	NK/STS	Finansial
		Kas di Kasda
		Lain-lain PAD Yang Sah - LO
		Anggaran
		Perubahan SAL
		Lain-lain PAD Yang Sah - LRA

BAB 4

BELANJA DAN BEBAN

4.1 Belanja dan Beban Pegawai

4.1.1 Definisi

- a. Belanja pegawai diklasifikasikan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung.
- b. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Belanja menurut pengertian ini dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung.

4.1.2 Referensi

- a. PP 71 Tahun 2010
- b. Permendagri 64 Tahun 2013

4.1.3 Pihak-Pihak Terkait

4.1.4 Dokumen dan Catatan

- a. SK
- b. Daftar Penerima
- c. SP2D
- d. Kwitansi

4.1.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Dana Belanja Tidak Langsung		
1. Mekanisme LS		
a. Saat terhutang	SK/Daftar Penerima	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Saat Pembayaran	SP2D	Finansial
		R/K SKPD
		Kas di Kas daerah
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

c. Saat Pembagian	Daftar Penerima	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Dana Belanja Langsung		
1. Mekanisme GU/FS		
a. Saat terhutang	SK/Daftar Penerima	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Saat Pembayaran	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

4.2 Belanja dan Beban Barang dan Jasa

4.2.1 Definisi

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

4.2.2 Referensi

- a. PP 71 Tahun 2010
- b. Permendagri 64 Tahun 2013

4.2.3 Pihak-Pihak Terkait

4.2.4 Dokumen dan Catatan

- a. Kwitansi
- b. SP2D
- c. BA Stock Opname

4.2.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Selain Dana Fungsional BLUD		
1. Belanja yang tidak menjadi persediaan		
a. Mekanisme UP/GU/TU	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Mekanisme LS	SP2D	Finansial
		R/K SKPD
		Kasda
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Belanja yang menjadi persediaan		
a. Mekanisme UP/GU/TU	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Mekanisme LS	SP2D	Finansial
		R/K SKPD
		Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
3. Saat akhir bulan	BA Stock Opname	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

B. Dana Fungsional BLUD		
1. Pembelian belanja yang tidak menjadi persediaan	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Pembelian belanja yang menjadi persediaan		
a. Saat pembelian	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
b. Akhir bulan	BA Stock Opname	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

4.3 Belanja dan Beban Bunga

4.3.1 Definisi

Belanja bunga digunakan untuk mencatat pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja bunga merupakan pengeluaran yang menjadi kewenangan SKPKD dan SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

4.3.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

4.3.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. PPK PPKD
- b. Fungsi Akuntansi

4.3.4 Dokumen dan Catatan

- a. SK Perjanjian
- b. Aging Schedule

4.3.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Saat jatuh tempo		Finansial
		Beban Bunga
		Utang Bunga
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Saat Pembayaran	SP2D/Kwitansi	Finansial
		Utang Belanja
		Kas di Kasda
		Anggaran
		Belanja Bunga
		Perubahan SAL

4.4 Belanja dan Beban Subsidi

4.4.1 Definisi

Belanja subsidi digunakan untuk mencatat bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Perusahaan/lembaga tertentu yang dimaksud adalah perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat. Belanja subsidi hanya diperkenankan direalisasikan dan dianggarkan di SKPKD, bukan di SKPD.

4.4.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

4.4.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Kuasa PPKD

- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD
- d. PPK PPKD
- e. Fungsi Akuntansi

4.4.4 Dokumen dan Catatan

- a. Keputusan Kepala Daerah
- b. SP2D

4.4.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
Saat Pencairan Belanja Subsidi	SP2D	Finansial
		Beban Subsidi
		Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Belanja Subsidi
		Perubahan SAL

4.5 Belanja dan Beban Hibah

4.5.1 Definisi

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

4.5.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. PP Nomor 2 Tahun 2012
- d. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- e. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- f. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016
- g. Pergub Nomor 40 Tahun 2016

4.5.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Kuasa PPKD
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD
- d. PPK PPKD
- e. Fungsi Akuntansi

4.5.4 Dokumen dan Catatan

- a. Keputusan Kepala Daerah
- b. SP2D
- c. NPHD
- d. Kwitansi
- e. BAST

4.5.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Dalam bentuk uang (Saat Pembayaran)	SP2D	Finansial
		Beban Hibah Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Belanja Hibah Perubahan SAL
B. Dalam bentuk barang (Saat Pembayaran)		
1. Mekanisme LS	SP2D	Finansial
		R/K SKPD Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
2. Mekanisme UP	Kwitansi	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Saat Penyerahan	BAST	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

4.6 Belanja dan Beban Bantuan Sosial

4.6.1 Definisi

Belanja bantuan sosial digunakan untuk mencatat pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat,dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

4.6.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016
- f. Pergub Nomor 40 Tahun 2016

4.6.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Kuasa PPKD
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD
- d. PPK PPKD
- e. Fungsi Akuntansi PPKD

4.6.4 Dokumen dan Catatan

- a. Keputusan Kepala Daerah
- b. SP2D
- c. BAST

4.6.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Dalam bentuk uang (Saat Pembayaran)	SP2D	Finansial
		Beban Bantuan Sosial
		Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Belanja Bantuan Sosial
		Perubahan SAL

B. Dalam bentuk barang (Saat Pembayaran)	SP2D	Finansial
		R/K SKPD
		Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
C. Saat Penyerahan	BAST	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal

4.7 Belanja Modal

4.7.1 Definisi

Belanja modal adalah pengeluaran **Anggaran** untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

4.7.2 Referensi

- a. PP Nomor 71 Tahun 2010
- b. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

4.7.3 Pihak-Pihak Terkait

4.7.4 Dokumen dan Catatan

- a. BAPP
- b. SP2D

4.7.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
A. Saat Penerimaan Barang	BAPP	Finansial
		Tidak ada jurnal
		Anggaran
		Tidak ada jurnal
B. Saat Pembayaran	SP2D	Finansial
		R/K SKPD
		Kas Di Kas daerah

		Anggaran
		Tidak ada jurnal

4.8 Belanja dan Beban Tidak Terduga

4.8.1 Definisi

belanja atau beban untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahuntahun sebelumnya yang telah ditutup

4.8.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013
- e. Pergub Nomor 77 Tahun 2012

4.8.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Kuasa PPKD
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD
- d. Fungsi Akuntansi

4.8.4 Dokumen dan Catatan

- a. Keputusan Kepala Daerah
- b. SP2D

4.8.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
Saat Pembayaran	SP2D	Finansial
		Beban Luar Biasa
		Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Belanja Tidak Terduga
		Perubahan SAL

4.9 Belanja dan Beban Transfer

4.9.1 Definisi

Beban atau belanja pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.9.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

4.9.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Kuasa PPKD
- c. PPK PPKD
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPKD
- e. Fungsi Akuntansi

4.9.4 Dokumen dan Catatan

- a. Keputusan Kepala Daerah
- b. SP2D

4.9.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
Saat Pembayaran	SP2D	Finansial
		Beban Transfer
		Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Belanja Transfer
		Perubahan SAL

4.10 Beban Luar Biasa-LO

4.10.1 Definisi

Beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau 2 pengaruh entitas bersangkutan.

4.10.2 Referensi

- a. PP Nomor 58 Tahun 2005
- b. PP Nomor 71 Tahun 2010
- c. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006
- d. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013

4.10.3 Pihak-Pihak Terkait

- a. BUD
- b. Kuasa PPKD
- c. Fungsi Akutansi PPKD

4.10.4 Dokumen dan Catatan

SP2D

4.10.5 Prosedur Pencatatan

Transaksi	BUKTI	JURNAL
Saat Pembayaran	SP2D	Finansial
		Beban Luar Biasa
		Kas di Kas Daerah
		Anggaran
		Belanja Tidak terduga
		Perubahan SAL